



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Karet Tengsin

## Standar Pelayanan Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta

No. SK :

### Persyaratan

1. Lokasi tanah berada di dalam kelurahan setempat
2. Surat pengantar RT dan RW
3. Surat kuasa bila dikuasakan dengan materai Rp 10.000
4. FC KTP penerima kuasa
5. FC KTP / KK Pemohon
6. FC Sertifikat HGB/AJB/dokumen lainnya dan menunjukkan aslinya
7. FC SPPT PBB tahun berjalan yang sudah dibayar dan bukti lunas
8. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut
9. Surat riwayat kepemilikan tanah yang menyebutkan riwayat perolehan, penguasaan tanah
10. Surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT dan RW
11. Surat Pernyataan Para Ahli Waris sesuai peruntukannya. (bila Pewaris meninggal)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dengan subjek luar DKI Jakarta (PTSP)

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Karet Tengsin

## Kelurahan Karet Tengsin

Jl. Karet Pasar Baru Barat VII RT 009/02 Karet  
Tengsin, Tanah Abang 10220 081283895989



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Karet Tengsin

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (di Kantor)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan dan waris

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021 5703057
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email:karettengsin@yahoo.co.id